



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIANDRI BIN ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Langung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Juliandri Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Andri Agustian, S.H., 2. Yasir Arafat Caniago, S.H., 3. Hamdani Mustika A, S.Sy., 4. Muhammad Dustur, S.H., 5. Saifuddin, S.H., 6. T. Ridwan, S.Sos., S.H., 7. Riyanto, S.H para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA Distrik Aceh Barat), yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 06 Gampong Kuta Padang,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliandri Bin Iskandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum Melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (Nol koma enam puluh satu) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) spet kaca dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) sendok pipet;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor rangka MH3280204AK438653, Nomor mesin 280-1438654 dan tidak terpasang nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum menggunakan dakwaan subsider dan memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Juliandri Bin Iskandar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Pinggir jalan Gp. Langgung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa melalui Handphone yaitu Sdr. Bram (DPO) di Seunagan Kab. Nagan Raya dan menanyakan perihal Narkotika Jenis Sabu untuk Terdakwa beli senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hal tersebut di setuju oleh Terdakwa dan Sdr. Bram (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Seunagan Kab. Nagan Raya dan berjumpa dipinggir lapangan bola;

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa menuju ke Seunagan Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di lapangan bola Seunagan Kab. Nagan Raya dan bertemu dengan Sdr. Bram (DPO) dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. Bram (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang selanjutnya Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa segera kembali ke rumah Terdakwa di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa telah tiba dirumah Terdakwa di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Terdakwa pergi kebelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di Kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;

Bahwa kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) spet kaca, dan 1 (satu) sedotan plastik Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Teman Terdakwa yang bernama Sdr. Suhada (DPO) dan menanyakan Narkotika Jenis Sabu untuk dibeli oleh Sdr. Suhada (DPO) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hal Tersebut disetujui oleh Terdakwa dan bersepakat untuk berjumpa di samping SPBU Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Suhada (DPO) dipinggir jalan Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat kemudian datang beberapa orang petugas sat resnarkoba dari Polres Aceh Barat langsung mengamankan Terdakwa dan sewaktu penggeledahan badan dan pakaian, petugas sat resnarkoba dari Polres Aceh Barat menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) Spet kaca dan 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Hitam yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 40/60049/2024 pada tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik milik Terdakwa memiliki berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 897/NNF/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh WAKABIDFOR POLDA SUMUT, hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (Nol Koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa Juliandri Bin Iskandar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider

Bahwa Terdakwa Juliandri Bin Iskandar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Pinggir jalan Gp. Langgung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa melalui Handphone yaitu Sdr. Bram (DPO) di Seunagan Kab. Nagan Raya dan menanyakan perihal Narkotika Jenis Sabu untuk didapatkan oleh Terdakwa yang hal tersebut di setuju oleh Terdakwa dan Sdr. Bram (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Seunagan Kab. Nagan Raya dan berjumpa dipinggir lapangan bola;

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa menuju ke Seunagan Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di lapangan bola Seunagan Kab. Nagan Raya dan bertemu dengan Sdr. Bram (DPO) yang kemudian Sdr. Bram (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang selanjutnya Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa segera kembali ke rumah Terdakwa di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa telah tiba dirumah Terdakwa di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Terdakwa pergi kebelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di Kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;

Bahwa kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) spet kaca, dan 1 (satu) sedotan plastik Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Teman Terdakwa yang bernama Sdr. Suhada (DPO) dan menanyakan dan meminta untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dan hal Tersebut disetujui oleh Terdakwa dan bersepakat untuk berjumpa di samping SPBU Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Suhada (DPO) dipinggir jalan Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat kemudian datang beberapa orang petugas sat resnarkoba dari Polres Aceh Barat langsung mengamankan Terdakwa dan sewaktu penggeledahan badan dan pakaian, petugas sat resnarkoba dari Polres Aceh Barat menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) Spet kaca dan 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Hitam yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 40/60049/2024 pada tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik milik Terdakwa memiliki berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 897/NNF/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh WAKABIDFOR POLDA SUMUT, hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (Nol Koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa Juliandri Bin Iskandar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih Subsider

Bahwa Terdakwa Juliandri Bin Iskandar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Pinggir jalan Gp. Langgung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh melakukan menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di belakang rumah Terdakwa yang berada di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat saat itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu seorang diri dengan cara awalnya Terdakwa membuat Bong yang terbuat dari botol merk Aqua yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan spet kaca kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Sabu dan memasukan ke dalam spet kaca lalu membakar spet kaca sehingga mengeluarkan asap dan menghirup asap tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap;

Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/59/XI/2024/KES tanggal 30 Januari 2024 oleh dr. Muhammad Furqansyah di Klinik Polres Aceh Barat dan diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Terdakwa Juliandri Bin Iskandar adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine (Sabu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Valerian Nugraha Bin Alm Sikun Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan kerja maupun keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Juliandri Bin Iskandar ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat oleh Saksi bersama dengan petugas dari sat resnarkoba Polres Aceh Barat lainnya. Terdakwa di tangkap



karena di duga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu;

– Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat Gampong Langung yang diperoleh pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib. Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi bahwa ada satu orang laki-laki yang bernama Juliandri Bin Iskandar di duga sering memiliki, menyimpan narkotika jenis Sabu, maka berdasarkan informasi tersebut petugas dari Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.30 Wib petugas Satresnarkoba Polres Aceh Barat berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang bernama Juliandri di pinggir jalan di atas sepeda motor di Gampong Langung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;

– Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan, 1 (satu) spet kaca dan 1 (satu) sendok pipet yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang di gunakan oleh Terdakwa Juliandri Bin Iskandar dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi. Terdakwa mengakui seluruh kepemilikan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa Juliandri Bin Iskandar dan beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;

– Bahwa Saksi dan tim juga menyita 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin 280-1438654, Nomor Rangka MH3280204AK438653 yang digunakan oleh Terdakwa;

– Bahwa adapun banyaknya narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dan setelah sampai di polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat bruto 0,61 (Nol koma enam puluh satu) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram.

– Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Sekira pukul 17.30 Wib, dengan cara di beli dari Sdr. Bram (DPO) di pinggir lapangan bola Seunagan Kab. Nagan Raya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rahmad Hidayat Bin Alm Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan kerja maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Juliandri Bin Iskandar ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat oleh Saksi bersama dengan petugas dari sat resnarkoba Polres Aceh Barat lainnya. Terdakwa di tangkap karena di duga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu.
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat Gampong Langung yang diperoleh pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17. 30 Wib. Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi bahwa ada satu orang laki-laki yang bernama Juliandri Bin Iskandar di duga sering memiliki, menyimpan narkoba jenis Sabu, maka berdasarkan informasi tersebut petugas dari Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.30 Wib petugas Satresnarkoba Polres Aceh Barat berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang bernama Juliandri di pinggir jalan di atas sepeda motor di Gampong Langung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang di duga berisikan narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan, 1 (satu) spet kaca dan 1 (satu) sendok pipet yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang di gunakan oleh Terdakwa Juliandri Bin Iskandar dan 1 (satu) unit HP merk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Xiomi. Terdakwa mengakui seluruh kepemilikan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa Juliandri Bin Iskandar dan beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan tim juga menyita 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin 280-1438654, Nomor Rangka MH3280204AK438653 yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun banyaknya narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dan setelah sampai di Polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat bruto 0,61 (Nol koma enam puluh satu) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Sekira pukul 17.30 Wib, dengan cara di beli dari Sdr. Bram (DPO) di pinggir lapangan bola Seunagan Kab. Nagan Raya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Valerian dan Saksi Rahmad Hidayat serta petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat karena di duga membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu;

– Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menelfon kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Bram (DPO) di Seunagan Kab. Nagan Raya dan Terdakwa mengatakan “BRAM, APA ADA SABU SAMA KAMU” dan Sdr. Bram (DPO) jawab “ADA ANDRI, KAMU MAU BELI BERAPA SABUNYA” dan Terdakwa mengatakan “TERDAKWA MAU BELI SABU Rp 500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)”;

– Bahwa selanjutnya Sdr. Bram (DPO) mengatakan “OKE ANDRI DATANG TERUS KE SEUNAGAN KAB. NAGAN RAYA, AKU TUNGGU DI PINGGIR LAPANGAN BOLA”. Lalu sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa langsung pergi ke Seunagan Kab. Nagan Raya, dan setibanya di seunagan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di lapangan bola seunagan dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bram (DPO) lalu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Bram (DPO) sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Bram (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;

– Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai ke rumah lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut lalu Terdakwa buat paket – paket kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu. kemudian Terdakwa membuat Bong yang terbuat dari botol merk Aqua yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan Spet kaca, lalu sisa narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa paketkan tersebut Terdakwa gunakan sendiri di belakang rumah Terdakwa di dalam semak-semak dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (Lima) kali hisap sampai habis dan setelah itu 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) Spet Kaca dan 1 (satu) sendok pipet Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. dan Bong yang terbuat dari botol merk Aqua Terdakwa buang di dalam semak-semak di belakang rumah Terdakwa di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;

– Bahwa sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, datang beberapa orang petugas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba dari Polres Aceh Barat langsung mengamankan Terdakwa dan sewaktu penggeledahan badan dan pakaian, petugas sat resnarkoba dari Polres Aceh Barat menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) Spet kaca dan 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Hitam yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) Spet kaca dan 1 (satu) sendok pipet yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Hitam yang di temukan di dalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin 280-1438654, Nomor Rangka MH3280204AK438653 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu berapa berat persis barang bukti sabu tersebut, setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh diketahui berat brutonya 0,61 (Nol koma enam puluh satu) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di belakang rumah Terdakwa yang berada di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat serta saat itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mempergunakannya yaitu dengan membuat Bong yang terbuat dari botol merk Aqua yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan spet kaca kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Sabu dan memasukan ke dalam spet kaca dan menggunakannya sebanyak 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2016 dan Terdakwa telah selesai menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan di Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam Membeli, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Saksi Ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (Nol koma enam puluh satu) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram;
- 1 (satu) spet kaca dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) sendok pipet;
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor rangka MH3280204AK438653, Nomor mesin 280-1438654 dan tidak terpasang nomor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/60049/2024 pada tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik milik Terdakwa memiliki berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 897/NNF/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siaahan, Msi., M.Si An. Kabilabfor Polda Sumut Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (Nol Koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa Juliandri Bin Iskandar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/59/XI/2024/KES tanggal 30 Januari 2024 oleh dr. Muhammad Furqansyah di Klinik Polres Aceh Barat dan diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Juliandri Bin Iskandar adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Juliandri Bin Iskandar di tangkap oleh Saksi Valerian dan Saksi Rahmad Hidayat bersama tim Satresnarkoba Polres Aceh Barat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat dan di saku celana depan sebelah kanan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (Nol koma enam puluh satu) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram, 1 (satu) spet kaca dalam keadaan kosong, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) unit Hp Merk Xiomi warna hitam;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 18.00 WIB pada hari itu juga dengan menggunakan bong sebagaimana yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu telah dilakukan Pemeriksaan Labarotoris dan barang bukti tersebut adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan kesimpulan bahwa benar Urine yang dianalisis milik terdakwa terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti sabu dengan cara membeli dari Sdr. Bram (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menggunakan Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*drager van de rechten en plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Juliandri Bin Iskandar yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan penuntutan terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan (*Error In Persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Juliandri Bin Iskandar benar merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub-unsur narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat dan di saku celana depan sebelah kanan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (Nol koma enam puluh satu) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram, 1 (satu) spet kaca dalam keadaan kosong, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah ditimbang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/60049/2024 pada tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik milik Terdakwa memiliki berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 897/NNF/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siaahan, Msi., M.Si An. Kabidlabfor Polda Sumut Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (Nol Koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa Juliandri Bin Iskandar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Bahwa sub-unsur mengandung pengertian beberapa perbuatan hukum yang bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang terletak di awal unsur perbuatan dalam suatu rumusan delik, meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" tersebut menjadikan 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang mana Terdakwa telah mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Bram (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 500.000,00.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat lebih kurang 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dengan cara membolongi tutup botol, lalu dimasukkan pipet, kemudian dimasukkan narkotika jenis sabu ke dalam botol tersebut lalu di hisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menggunakan narkotika jenis sabu sebelum penangkapan dikuatkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/59/XI/2024/KES tanggal 30 Januari 2024 oleh dr. Muhammad Furqansyah di Klinik Polres Aceh Barat dan diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Juliandri Bin Iskandar adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli, dengan demikian unsur "membeli narkotika jenis sabu" yang merupakan salah satu alternatif perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, namun demikian karena Terdakwa bukanlah pembeli narkotika yang dimaksudkan untuk sediaan dalam peredaran narkotika dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan dengan berat yang relatif kecil yaitu berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram) tersebut adalah untuk digunakan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan suatu penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Menimbang, oleh karena unsur setiap orang sudah di uraikan dalam uraian pertimbangan dakwaan primer dan unsur tersebut juga sudah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan setiap orang dalam uraian pertimbangan primer;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub-unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub-unsur Narkotika Golongan I sudah di uraikan dalam uraian pertimbangan dakwaan primer dan sub-unsur tersebut juga sudah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan setiap orang dalam uraian pertimbangan primer;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini terdapat dua pengertian frasa yaitu bisa berupa alternatif, bisa juga berupa kumulatif sehingga Majelis Hakim dalam penerapannya akan menerapkan frasa dalam unsur kedua ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat dan di saku celana depan sebelah kanan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (Nol koma enam puluh satu) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram, 1 (satu) spet kaca dalam keadaan kosong, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) unit Hp Merk Xiomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang mana Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Bram (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 500.000,00.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat lebih kurang 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dengan cara membolongi tutup botol, lalu dimasukkan pipet, kemudian dimasukkan narkoba jenis sabu ke dalam botol tersebut lalu di hisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan dikuatkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/59/XI/2024/KES tanggal 30 Januari 2024 oleh dr. Muhammad Furgansyah di Klinik Polres Aceh Barat dan diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Juliandri Bin Iskandar adalah terindikasi positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada dirinya merupakan milik Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "memiliki narkoba jenis sabu" yang merupakan salah satu alternatif perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti, namun demikian karena Terdakwa bukanlah memiliki narkoba yang dimaksudkan untuk sediaan dalam peredaran narkoba dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dengan dengan berat yang relatif kecil yaitu berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram) tersebut adalah untuk digunakan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan suatu penyalahgunaan narkoba golongan 1 untuk diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, oleh karena unsur setiap orang sudah di uraikan dalam uraian pertimbangan dakwaan primer dan unsur tersebut juga sudah terbukti maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan setiap orang dalam uraian pertimbangan primer;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba ini sudah ditentukan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur Narkoba Golongan I sudah diuraikan dan sudah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan sub unsur Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan di Gampong Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat dan di saku celana depan sebelah kanan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (Nol koma enam puluh satu) Gram dan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram, 1 (satu) spet kaca dalam keadaan kosong, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Narkoba jenis sabu tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Bahwa sebelum penangkapan. Terdakwa telah mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 18.00 WIB pada hari itu juga dengan menggunakan bong dan spet kaca serta pipet sebagaimana yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara membolongi tutup botol, lalu dimasukkan pipet, kemudian dimasukkan narkoba jenis sabu ke dalam botol tersebut lalu di hisap oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/59/XI/2024/KES tanggal 30 Januari 2024 oleh dr. Muhammad Furqansyah di Klinik Polres Aceh Barat dan diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Juliandri Bin Iskandar adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa tidak punya latar belakang pendidikan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) spet kaca dalam keadaan kosong, 1 (satu) sendok pipet sudah selesai dipergunakan di persidangan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor rangka MH3280204AK438653, Nomor mesin 280-1438654 dan tidak terpasang nomor polisi sudah selesai dipergunakan di persidangan dan masih memiliki nilai ekonomis bagi Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliandri Bin Iskandar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa **Juliandri Bin Iskandar** dari dakwaan primer dan dakwaan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Juliandri Bin Iskandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Juliandri Bin Iskandar** karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) spet kaca dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) sendok pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor rangka MH3280204AK438653, Nomor mesin 280-1438654 dan tidak terpasang nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., Arief Rachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faizah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyas, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mbo

